



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 berjumlah Rp675.141.854.942,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah;
- b. belanja Daerah; dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp637.741.572.304,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah), bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp61.751.000.000,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah), bersumber dari:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, direncanakan sebesar Rp36.576.000.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah), bersumber dari:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak parkir;

g. pajak . . .

- g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.056.166.415,00 (satu miliar lima puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah).
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp6.416.233.994,00 (enam miliar empat ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp269.495.819,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
 - (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp2.861.256.352,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
 - (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp7.146.537.255,00 (tujuh miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
 - (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp148.851.669,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp13.370.465,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
 - (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp8.186.850,00 (delapan juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, direncanakan sebesar Rp3.514.785.537,00 (tiga miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp7.709.496.116,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam belas rupiah).

(12) Bea . . .

- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp7.431.619.528,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, direncanakan sebesar Rp19.175.000.000,00 (sembilan belas miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), bersumber dari:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp15.348.500.000,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.026.500.000,00 (satu miliar dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), bersumber dari:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah/lembaga keuangan; dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah/aneka usaha.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah/lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah/aneka usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), bersumber dari:
 - a. jasa giro; dan
 - b. pendapatan bunga.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

- Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp568.036.475.304,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah), bersumber dari:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, direncanakan sebesar Rp531.823.711.000,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), bersumber dari:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana insentif Daerah.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp511.470.368.000,00 (lima ratus sebelas miliar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), bersumber dari:
 - a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum;
 - c. dana alokasi khusus fisik; dan
 - d. dana alokasi khusus nonfisik.
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp26.955.655.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp408.998.612.000,00 (empat ratus delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

(5) Dana . . .

- (5) Dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, direncanakan sebesar Rp20.462.863.000,00 (dua puluh miliar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, direncanakan sebesar Rp55.053.238.000,00 (lima puluh lima miliar lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp20.353.343.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, direncanakan sebesar Rp36.212.764.304,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah), bersumber dari:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp24.212.764.304,00 (dua puluh empat miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 12

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp7.954.097.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah), bersumber dari:

- a. pendapatan hibah;
- b. dana darurat; atau
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sumbangan pihak ketiga/sejenis.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, direncanakan sebesar Rp5.454.097.000,00 (lima miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Pasal 16

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, direncanakan sebesar Rp662.778.971.302,00 (enam ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; atau
- d. belanja transfer.

Pasal 17

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, direncanakan sebesar Rp589.701.940.046,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus empat puluh ribu empat puluh enam rupiah), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; atau
- f. belanja bantuan sosial.

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, direncanakan sebesar Rp300.477.422.671,00 (tiga ratus miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
- c. tambahan . . .

- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp187.998.368.324,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp71.050.222.377,00 (tujuh puluh satu miliar lima puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp32.846.065.400,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp7.791.045.776,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp280.840.794,00 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, direncanakan sebesar Rp252.070.042.909,00 (dua ratus lima puluh dua miliar tujuh puluh juta empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja . . .

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp55.474.602.255,00 (lima puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp142.334.820.506,00 (seratus empat puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus enam rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp9.432.952.578,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp38.699.964.570,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.987.040.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp3.140.663.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, direncanakan sebesar Rp6.373.881.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (2) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank/badan usaha milik negara.

Pasal 21

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 22 . . .

Pasal 22

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, direncanakan sebesar Rp20.042.593.466,00 (dua puluh miliar empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp9.525.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp9.930.510.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp587.083.466,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, direncanakan sebesar Rp10.738.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu dan keluarga.

Pasal 24

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, direncanakan sebesar Rp64.188.827.792,00 (enam puluh empat miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; atau
- f. belanja modal aset lainnya.

Pasal 25

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, direncanakan sebesar 6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil; dan
 - b. belanja modal tanah nonpersil.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal tanah nonpersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, direncanakan sebesar Rp23.400.826.545,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan;
 - b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.105.189.300,00 (satu miliar seratus lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp119.476.300,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(5) Belanja . . .

- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.629.526.067,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp194.692.700,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp17.614.681.950,00 (tujuh belas miliar enam ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp11.014.000,00 (sebelas juta empat belas ribu rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp2.190.067.036,00 (dua miliar seratus sembilan puluh juta enam puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah).
- (10) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp26.510.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp13.470.192,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp406.949.000,00 (empat ratus enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, direncanakan sebesar Rp9.493.137.066,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. belanja modal bangunan gedung laboratorium;
 - c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
 - d. belanja . . .

- d. belanja modal bangunan gedung tempat olahraga; dan
 - e. belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga.
- (2) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp5.240.819.966,00 (lima miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan gedung laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - (5) Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp2.122.317.100,00 (dua miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus rupiah).
 - (6) Belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, direncanakan sebesar Rp24.048.846.981,00 (dua puluh empat miliar empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp16.015.550.112,00 (enam belas miliar lima belas juta lima ratus lima puluh ribu seratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp5.531.257.916,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.477.038.953,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

(5) Belanja . . .

- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, direncanakan sebesar Rp946.017.200,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh belas ribu dua ratus rupiah), terdiri atas:
- belanja modal bahan perpustakaan;
 - belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp58.210.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp23.909.200,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp813.898.000,00 (delapan ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 30

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 31

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, direncanakan sebesar Rp8.888.203.464,00 (delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 32

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 33

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- penerimaan . . .

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 34

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, direncanakan sebesar Rp37.400.282.638,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), bersumber dari:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; atau
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, direncanakan sebesar Rp37.400.282.638,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), bersumber dari:
 - a. penghematan belanja operasi; dan
 - b. penghematan belanja modal.
- (2) Penghematan belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp27.400.282.638,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Penghematan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 36

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b sampai dengan huruf f, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 37

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, direncanakan sebesar Rp12.362.883.640,00 (dua belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan . . .

- c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp8.362.883.640,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah).
 - (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
 - (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 38

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp25.037.398.998,00 (dua puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan, direncanakan sebesar Rp25.037.398.998,00 (dua puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 39

- (1) Uraian mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
 - d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
 - e. daftar . . .

- e. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- h. rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- i. sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota pada Daerah perbatasan dalam rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;
- j. rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan kepala Daerah penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
- k. daftar alokasi anggaran dana kapitasi per fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- l. daftar alokasi anggaran dana bantuan operasional sekolah per sekolah; dan
- m. formulir komitmen pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa produk dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri.

Pasal 40

Pelaksanaan penjabaran APBD tahun anggaran 2023 dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2022 NOMOR 18

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002